



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR : 188.4/08/KEP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK KEBERSIHAN KANTOR
PADA KANTOR *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD
TAHUN 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pelayanan Administrasi di Kantor *Perbekel* Desa Dauh Puri Klod;
b. bahwa dengan terbatasnya tenaga pelaksana pada Kantor *Perbekel* Desa Dauh Puri Klod;
c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* untuk mengangkat Tenaga Kontrak Kebersihan Kantor yang diterapkan dengan Keputusan *Perbekel* Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 9. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 03).
 10. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK KEBERSIHAN KANTOR PADA KANTOR *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2023
- KESATU : Mengangkat Saudara :
- Nama : Ni Nengah Nani
Tempat/Tgl. Lahir : Karangasem, 14 Nopember 1978
Alamat : Jl.Tukad Banyusari Gg.Xv No.31 Dps,Br/Link.Sanglah Rt/Rw : 000/000 Dusun : Sanglah
No. KTP : 5171015410780003
menjadi Tenaga Kontrak di Bidang Kebersihan Kantor pada Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Klod, dimana uraian tugas pokok,dan waktu kerja akan dituangkan pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan honor setiap bulannya yang sebesar Rp. 2.200.000,-

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Klod.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 02 Januari 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Klod
3. Kaur. Keuangan Desa Dauh Puri Klod
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR
NOMOR : 188.4/08/KEP/2023
TANGGAL : 02 JANUARI 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN KANTOR
PADA KANTOR PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD
TAHUN 2023

TUGAS POKOK

1. Membersihkan dan menyapu semua ruangan yang ada pada Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Klod;
2. Mengelap meja;
3. Mengepel lantai;
4. Mengatur kursi dan meja;
5. Memilah sampah dan membuang pada tempatnya;
6. Mencuci peralatan dapur yang kotor;
7. Membersihkan Toilet/kaca pintu dan jendela ruang depan dan ruang rapat;
8. Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
9. Menjaga kebersihan ruang pelayanan di depan dan ruang lainnya

WAKTU KERJA

1. Waktu kerja ditentukan pada pagi hari pukul 08.00 Wita dan sore hari pada 16.00 Wita-selesai, dan jumlah hari kerja setiap minggu sebanyak 5 (lima) hari kerja. Apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja, wajib menginformasikan kepada atasan.
2. Apabila tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan, atau bersifat mendesak, atau apabila menurut atasan pekerjaan lembur tersebut harus dilakukan.

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA